



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2014/PN Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HERDIYANTO LOGHA
Tempat lahir	: Manggarai NTT
Umur atau tanggal lahir	: 31 tahun / 22 April 1983
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Ruteng Putu RT 011/005 Desa Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Kab. Manggarai NTT atau Dusun Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lobar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Truk

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama PRIHATIN HANDAYANI, S.H., dan ST. ADVEN R.ABAN, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Perumnas Jl. Musi No. 8 Tanjung Karang Permai Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50/SK-PID/PS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 289/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 14 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 16 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDYANTO LOGHA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur datur dan diancam pidana Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDYANTO LOGHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (Seratus delapan) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 (lima puluh empat) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 BSN jenis mobil beban/Pick Up warna putih silver tahun 1992 Nomor Polisi Z 8023 DX Nomor Rangka L300GP-208395 Nomor Mesin 4G32C-218566 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H. WILDAN THOYIB;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt L 300 1600 BSN jenis mobil beban/Pick Up warna Hitam Nomor Polisi DR 9143 DC Nomor Rangka L300DB-223138 Nomor Mesin 4D56C-057796 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H.M. MUNIR.
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Swicth;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi M. AHSAN Alias CAN
 - 1 (satu) unit mobil Truck fuso merk Hino jenis mobil barang, Nomor Polisi AG 8637 US Type FG8JKKB GGJP (FG235JP) Nomor Rangka MJFEG2JPK9JG12678 Nomor Mesin J08EUGJ14422 warna merah beserta satu buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Manggala Jaya Gas.
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Manggal Jaya Gas melalui HERDYANTO LOGHA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang tidak pernah diperlihatkan dipersidangan berbeda atau tidak sama seperti apa yang diangkut oleh Terdakwa dalam bentuk kemasan atau bungkus kardus, dan yang Terdakwa ketahui berisi minyak tanpa diketahui ternyata minyak tanah karena terbungkus kardus yang diatasnya ditutup dengan sekam, oleh karena itu tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-133/MATAR/07/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HERDYANTO LOGHA**, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2014, bertempat di Komplek Pasar Ayam Mandalika Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di kompleks pasar ayam terminal Mandalika ada transaksi minyak tanah maka saksi Marsono dan saksi I Made Sutariyana langsung menuju ke lokasi dan ternyata memang benar pada saat itu ada beberapa orang yang menurunkan jirigen yang berisi minyak tanah dari atas truck fuso dengan Nopol : AG b637 US ke dua buah mobil pick up L 300 masing-masing dengan Nopol Z 8023 DX dan Nopol DR 9143 DC yang sedang diparkir disamping truck fuso tersebut, setelah ditanya ternyata minyak tanah tersebut adalah kepunyaan saksi WARDAH IMAN (Berkas perkara terpisah).
- Bahwa minyak tanah yang diturunkan dari atas truk tersebut diperoleh dengan cara membeli di Bima sebanyak 108 (seratus delapan) jirigen masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter minyak tanah dan 54 (lima puluh empat) jirigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak tanah sehingga berjumlah 4050 (empat ribu lima puluh) liter dari BU SRI (Belum tertangkap) seharga Rp. 42.525.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi saksi WARDAH IMAN baru membayar sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BU SRI melalui Bank BCA ke rekening Bank BRI atas nama BU akan SRI, setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDAH IMAN mengirim uang tersebut saksi WARDAH IMAN dihubungi oleh BU SRI bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita minyak tanah yang dipesan sudah dikirim menggunakan truck puso dan diperkirakan akan sampai pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 21.30 wita.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi WARDAH IMAN dihubungi lewat telepon oleh terdakwa selaku sopir truck puso yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa dari Bima dengan dijanjikan ongkos angkut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sudah sampai di Pom Bensin Gerimak yang sebelumnya terdakwa mendapat nomor telepon tersebut pada saat menaikkan minyak tanah di Bima, apabila sudah sampai di Mataram disuruh menghubungi nomor telepon 08235925954, setelah mendapat informasi dari terdakwa, saksi WARDAH IMAN menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dijemput oleh tukang ojek selanjutnya truck puso beserta isinya dibawa kepasar bertais tepatnya digudang pemanpungan rongsokan barang bekas dengan tujuan untuk menurunkan minyak tanah.
- Pada saat minyak tanah tersebut diturunkan petugas Kepolisian datang menemui saksi WARDAH IMAN yang sedang mengawasi buruh-buruhnya menurunkan minyak tanah menanyakan tentang ijin jual beli minyak tanah yang bersubsidi ternyata saksi WARDAH IMAN tidak mempunyai ijin untuk melakukan pembelian minyak tanah bersubsidi dan tidak ada rekomendasi dari Pemerintah Daerah, karena untuk daerah Lombok minyak tanah yang bersubsidi sudah tidak ada lagi, adapun tujuan terdakwa membeli minyak tanah yang bersubsidi di Bima adalah untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa HERDYANTO LOGHA, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2014, bertempat di Komplek Pasar Ayam Mandalika Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan,** perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di kompleks pasar ayam terminal Mandalika ada transaksi minyak tanah maka saksi Marsono dan saksi I Made Sutariyana langsung menuju ke lokasi dan ternyata memang benar pada saat itu ada beberapa orang yang menurunkan jirigen yang berisi minyak tanah dari atas truck fuso dengan Nopol : AG b637 US ke dua buah mobil pick up L 300 masing-masing dengan Nopol Z 8023 DX dan Nopol DR 9143 DC yang sedang diparkir disamping truck fuso tersebut, setelah ditanya ternyata minyak tanah tersebut adalah kepunyaan saksi WARDAH IMAN (Berkas perkara terpisah).
- Bahwa minyak tanah yang diturunkan dari atas truk tersebut diperoleh dengan cara membeli di Bima sebanyak 108 (seratus delapan) jerigen masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter minyak tanah dan 54 (lima puluh empat) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak tanah sehingga berjumlah 4050 (empat ribu lima puluh) liter dari BU SRI (Belum tertangkap) seharga Rp. 42.525.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi saksi WARDAH IMAN baru membayar sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BU SRI melalui Bank BCA ke rekening Bank BRI atas nama BU akan SRI, setelah saksi WARDAH IMAN mengirim uang tersebut saksi WARDAH IMAN dihubungi oleh BU SRI bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita minyak tanah yang dipesan sudah dikirim menggunakan truck puso dan diperkirakan akan sampai pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 21.30 wita.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi WARDAH IMAN dihubungi lewat telepon oleh terdakwa selaku sopir truck puso yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa dari Bima dengan dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos angkut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sudah sampai di Pom Bensin Gerimak yang sebelumnya terdakwa mendapat nomor telepon tersebut pada saat menaikkan minyak tanah di Bima, apabila sudah sampai di Mataram disuruh menghubungi nomor telepon 08235925954, setelah mendapat informasi dari terdakwa, saksi WARDAH IMAN menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dijemput oleh tukang ojek selanjutnya truck puso beserta isinya dibawa kepasar bertais tepatnya digudang pemanpungan rongsokan barang bekas dengan tujuan untuk menurunkan minyak tanah.

- Pada saat minyak tanah tersebut diturunkan petugas Kepolisian datang menemui saksi WARDAH IMAN yang sedang mengawasi buruh-buruhnya menurunkan minyak tanah dan terdakwa, saat ditanya tentang ijin pengangkutan minyak tanah ternyata tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan minyak tanah bersubsidi dari Bima, minyak tanah tersebut dibeli dari Bima karena untuk daerah Lombok minyak tanah yang bersubsidi sudah tidak ada lagi, adapun tujuan terdakwa membeli minyak tanah yang bersubsidi di Bima adalah untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HERDYANTO LOGHA, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2014, bertempat di Komplek Pasar Ayam Mandalika Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, niaga tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di komplek pasar ayam terminal Mandalika ada transaksi minyak tanah maka saksi Marsono dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Sutariyana langsung menuju ke lokasi dan ternyata memang benar pada saat itu ada beberapa orang yang menurunkan jirigen yang berisi minyak tanah dari atas truck fuso dengan Nopol : AG b637 US ke dua buah mobil pick up L 300 masing-masing dengan Nopol Z 8023 DX dan Nopol DR 9143 DC yang sedang diparkir disamping truck fuso tersebut, setelah ditanya ternyata minyak tanah tersebut adalah kepunyaan saksi WARDAH IMAN (Berkas perkara terpisah).

- Bahwa minyak tanah yang diturunkan dari atas truk tersebut diperoleh dengan cara membeli di Bima sebanyak 108 (seratus delapan) jirigen masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter minyak tanah dan 54 (lima puluh empat) jirigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter minyak tanah sehingga berjumlah 4050 (empat ribu lima puluh) liter dari BU SRI (Belum tertangkap) seharga Rp. 42.525.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi saksi WARDAH IMAN baru membayar sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BU SRI melalui Bank BCA ke rekening Bank BRI atas nama BU akan SRI, setelah saksi WARDAH IMAN mengirim uang tersebut saksi WARDAH IMAN dihubungi oleh BU SRI bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita minyak tanah yang dipesan sudah dikirim menggunakan truck puso dan diperkirakan akan sampai pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 21.30 wita.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi WARDAH IMAN dihubungi lewat telepon oleh terdakwa selaku sopir truck puso yang mengangkut minyak tanah milik terdakwa dari Bima dengan dijanjikan ongkos angkut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sudah sampai di Pom Bensin Gerimak yang sebelumnya terdakwa mendapat nomor telepon tersebut pada saat menaikkan minyak tanah di Bima, apabila sudah sampai di Mataram disuruh menghubungi nomor telepon 08235925954, setelah mendapat informasi dari terdakwa, saksi WARDAH IMAN menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dijemput oleh tukang ojek selanjutnya truck puso beserta isinya dibawa kepasar bertais



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya digudang pemanpungan rongsokan barang bekas dengan tujuan untuk menurunkan minyak tanah.

- Pada saat minyak tanah tersebut diturunkan petugas Kepolisian datang menemui saksi **WARDAH IMAN** yang sedang mengawasi buruh-buruhnya menurunkan minyak tanah dan terdakwa lalu menanyakan tentang ijin jual beli minyak tanah yang bersubsidi ternyata dalam pengangkutan tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ataupun dokumen terkait izin usaha niaga dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. **MARSONO**

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Lombok Barat dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di Komplek Pasar Ayam Mandalika, Kelurahan Bertais, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan minyak tanah dari Truk Puso bersama buruh;
- Bahwa minyak tanah tersebut diturunkan dari Truk Puso ke mobil Pick Up L300 sebanyak 108 jerigen yang terdiri dari 54 jerigen berisi 35 liter dan yang lainnya berisi 20 liter ;
- Bahwa minyak itu dipindahkan ke 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC, sedangkan Puso tersebut Nopol AG 8637 US ;
- Bahwa minyak tanah tersebut milik dari Wardah Iman dan menurut pengakuan Terdakwa minyak tersebut dibawa dari Sumbawa ;
- Bahwa harga pembelian minyak itu saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau untuk mengangkut minyak itu diupah Rp. 3.200.000,- oleh WARDAH IMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin untuk mengangkut minyak tanah tersebut ;

Saksi 2. **M. AHSAN ALS CAN**

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Lombok Barat dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di Komplek Pasar Ayam Mandalika, Kelurahan Bertais, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menurunkan minyak tanah dari Truck Fuso bersama sama dengan Dedi Irawan dan Terdakwa ;
- Bahwa minyak tanah tersebut diturunkan dari Truk Puso ke 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC ;
- Bahwa minyak tanah yang saksi akan angkut itu ada sekitar 108 jerigen yang terdiri dari 54 jerigen berisi 35 liter dan yang lainnya berisi 20 liter ;
- Bahwa ke 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC, itu adalah milik saksi ;
- Bahwa minyak tanah tersebut milik dari WARDAH IMAN tapi untuk dibawa kemana minyak itu saksi belum tahu karena saksi baru memindahkan saja dari Truck Fuso ke mobil Pick Up ;
- Bahwa setahu saksi yang mengangkut minyak itu dari Tano Sumbawa adalah Terdakwa ;

Saksi 3. DEDI IRAWAN

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Lombok Barat dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di Komplek Pasar Ayam Mandalika, Kelurahan Bertais, Kota Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang menurunkan minyak tanah dari Truk Puso bersama M Ahsan als Can ;
- Bahwa minyak tanah tersebut diturunkan dari Truk Puso ke 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC ;
- Bahwa minyak tanah yang saksi akan angkut itu ada sekitar 108 jerigen yang terdiri dari 54 jerigen berisi 35 liter dan yang lainnya berisi 20 liter ;
- Bahwa ke- 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC, itu adalah milik dari M Ahsan als Can dan dia juga sebagai sopirnya ;
- Bahwa minyak tanah tersebut milik dari Wardah Iman tetapi darimana diperoleh saksi tidak tahu, karena saksi hanya disuruh memindahkan saja oleh WARDAH IMAN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli **GALIH PRADIPTO, SE**, yang telah memberikan keterangan/pemdaapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Depo Pertamina Ampenan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah antara lain :
 - Memasarkan BBM Retaik Pertamina;
 - Melakukan pembinaan terhadap mitra kerja dan outlet-outlet Pertamina yang meliputi SPBU seperti bahan bakar untuk umum yaitu Premium, Solar dan minyak tanah ;
 - Membina hubungan kerja dengan Mitra Pertamina ;
- Bahwa untuk Minyak Tanah ada yang bersubsidi dan ada yang tidak bersubsidi dan di Lombok tidak ada minyak tanah yang bersubsidi, dan hanya ada di Sumbawa saja dan ada pangkalannya ;
- Bahwa secara fisik minyak tanah yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi tidak ada bedanya, cuma harganya saja lebih murah ;
- Bahwa untuk pangkalan Minyak Tanah yang bersubsidi di Sumbawa jumlah banyak, ada ratusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas pembelian terhadap minyak yang bersubsidi tidak ada batasannya sepanjang digunakan untuk kebutuhan sendiri ;
- Bahwa Minyak Tanah yang bersubsidi di Pulau Sumbawa sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2013 dan mengenai harganya telah ditetapkan oleh pemerintah ;
- Bahwa berkaitan minyak milik Terdakwa ini cara pengangkutannya yang salah, seharusnya minyak dalam jumlah banyak yang keluar dari pangkalan harus menggunakan Tangki sedang minyak tersebut dibawa dengan menggunakan jerigen:
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yang dirugikan adalah masyarakat yang menerima Subsidi;

Menimbang, bahwa di persidangan HERDYANTO LOGHA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Lombok Barat dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di Komplek Pasar Ayam Mandelika, Kelurahan Bertais, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan minyak tanah milik ibu Wardah Iman dari Truk Fuso Nopol AG 8637 US bersama buruh;
- Bahwa minyak tanah tersebut Terdakwa angkut dari Desa Kodo Rasanae Bima sebanyak 108 jerigen yang terdiri dari 54 jerigen berisi 35 liter dan yang lainnya berisi 20 liter ;
- Bahwa saat itu minyak tanah tersebut sedang dipindahkan ke 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak kenal dengan Wardah Iman pemilik minyak tanah itu, dan abru kenal setelah Terdakwa ketemu dengan Wardah Iman ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada saat Terdakwa sedang mengangkut besi bekas dari Flores menuju Surabaya, setelah sampai di Bima Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan dia bilang “mau ngangkut barang ke Lombok”, dan Terdakwa jawab “mau” ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu barang yang akan dibawa itu adalah Minyak Tanah dan setelah disetujui ongkosnya sebesar Rp. 3.200.000.- kemudian minyak tersebut Terdakwa naikkan ke truck;
- Bahwa setelah mau jalan baru Terdakwa dikasi Nomor HP Ibu Wardah oleh orang tersebut dan Terdakwa menghubungi Ibu Wardah setelah sampai di Narmada dengan mengatakan barang ibu sudah sampai, dan setelah dijawab, baru Terdakwa menuju bertais tempat Ibu Wradah ;
- Bahwa dalam mengangkut minyak itu Terdakwa belum mendapat ongkos dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut minyak tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :

- 108 (Seratus delapan) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter;
- 54 (lima puluh empat) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 BSN jenis mobil beban/Pick Up warna putih silver tahun 1992 Nomor Polisi Z 8023 DX Nomor Rangka L300GP-208395 Nomor Mesin 4G32C-218566 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H. WILDAN THOYIB;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt L 300 1600 BSN jenis mobil beban/ Pick Up warna Hitam Nomor Polisi DR 9143 DC Nomor Rangka L300DB-223138 Nomor Mesin 4D56C-057796 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H.M. MUNIR.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Swith;
- 1 (satu) unit mobil Truck fuso merk Hino jenis mobil barang, Nomor Polisi AG 8637 US Type FG8JKKB GGJP (FG235JP) Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFG2JPK9JG12678 Nomor Mesin J08EUGJ14422 warna merah beserta satu buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Manggala Jaya Gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita di Komplek Pasar Ayam Mandelika, Kelurahan Bertais, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menurunkan minyak tanah milik WARDAH IMAN yang diturunkan dari Truk Fuso bersama para buruh;
- Bahwa minyak tanah tersebut Terdakwa angkut atas permintaan orang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Kodo Rasanae Bima ;
- Bahwa minyak tanah sebanyak 108 jerigen yang terdiri dari 54 jerigen berisi 35 liter dan yang lainnya berisi 20 liter ;
- Bahwa ketika penangkapan, minyak tanah tersebut sedang dipindahkan dari Truck Fuso Nopol AG 8637 US ke 2 (dua) mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada saat Terdakwa sedang mengangkut besi bekas dari Flores menuju Surabaya, setelah sampai di Bima Terdakwa diberhentikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan dia bilang “mau ngangkut barang ke Lombok”, dan Terdakwa jawab “mau” ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu barang yang akan dibawa itu adalah Minyak Tanah dan setelah disetujui ongkosnya sebesar Rp. 3.200.000.- kemudian minyak tersebut Terdakwa naikkan ke truck;
- Bahwa setelah mau jalan baru Terdakwa dikasi Nomor HP Ibu Wardah oleh orang tersebut dan Terdakwa menghubungi Ibu Wardah setelah sampai di Narmada dengan mengatakan barang ibu sudah sampai, dan setelah dijawab, baru Terdakwa menuju bertais tempat Ibu Wardah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengangkut minyak itu Terdakwa belum mendapat ongkos dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut minyak tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah bahwa dalam hal ini dakwaan ditujukan kepada subjek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERDYANTO LOGHA ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita di Komplek Pasar Ayam Mandelika, Kelurahan Bertais, Kota Mataram dan pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi minyak tanah milik Terdakwa yang diturunkan dari Truk Puso ;

Menimbang, bahwa minyak tanah tersebut Terdakwa angkut atas permintaan orang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Kodo Rasanae Bima sebanyak 108 jerigen masing-masing berisi 35 liter dan 54 jerigen masing-masing berisi 20 liter yang diangkut dari Bima ke Mataram dengan Truck Fuso Nopol AG 8637 US yang di kemudikan oleh Terdakwa dan ketika sampai di Mataram, atas perintah WARDAH IMAN minyak tanah tersebut dipindahkan ke mobil Pick Up / L300 warna putih Silver Nopol Z 8032 DX dan L300 warna hitam DR 9143 DC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya adalah pada saat Terdakwa sedang mengangkut besi bekas dari Flores menuju Surabaya, maka setelah sampai di Bima Terdakwa diberhentikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan dia bilang “mau ngangkut barang ke Lombok”, dan Terdakwa jawab “mau” dan setelah disetujui ongkosnya sebesar Rp. 3.200.000.- kemudian minyak tersebut Terdakwa naikkan ke truck;

Menimbang, bahwa setelah Truk hendak berangkat, baru Terdakwa dikasih Nomor HP Ibu Wardah oleh orang tersebut dan Terdakwa menghubungi Ibu Wardah setelah sampai di Narmada dengan mengatakan barang ibu sudah sampai, dan setelah dijawab, baru Terdakwa menuju bertais tempat Ibu Wardah dan ketika menurunkan minyak tanah tersebut Terdakwa bersama Ibu Wardah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut minyak itu Terdakwa belum mendapat ongkos dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut minyak tanah tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, bahwa Terdakwa telah mengangkut minyak tanah milik WARDAH IMAN dari Bima menuju Mataram, dan minyak tanah tersebut Terdakwa angkut atas permintaan orang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Kodo Rasanae Bima sebanyak 108 jerigen yang masing-masing berisi 35 liter dan 54 jerigen yang masing-masing berisi 20 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut minyak tanah tersebut sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 108 (Seratus delapan) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter;
- 54 (lima puluh empat) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 BSN jenis mobil beban/Pick Up warna putih silver tahun 1992 Nomor Polisi Z 8023 DX Nomor Rangka L300GP-208395 Nomor Mesin 4G32C-218566 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H. WILDAN THOYIB;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt L 300 1600 BSN jenis mobil beban/Pick Up warna Hitam Nomor Polisi DR 9143 DC Nomor Rangka L300DB-223138 Nomor Mesin 4D56C-057796 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H.M. MUNIR.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Swith;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi M. AHSAN Alias Can maka akan dikembalikan kepadanya.

- 1 (satu) unit mobil Truck fuso merk Hino jenis mobil barang, Nomor Polisi AG 8637 US Type FG8JKKB GGJP (FG235JP) Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFG2JPK9JG12678 Nomor Mesin J08EUGJ14422 warna merah beserta satu buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Manggala Jaya Gas.

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Manggala Jaya Gas yang disita dari Terdakwa HARDYANTO LOGHA maka akan dikembalikan kepada PT. Manggala Jaya Gas melalui Terdakwa HARDYANTO LOGHA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERDYANTO LOGHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (Seratus delapan) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter;
 - 54 (lima puluh empat) jerigen minyak tanah masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter;Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 BSN jenis mobil beban/Pick Up warna putih silver tahun 1992 Nomor Polisi Z 8023 DX Nomor Rangka L300GP-208395 Nomor Mesin 4G32C-218566 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H. WILDAN THOYIB;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt L 300 1600 BSN jenis mobil beban/ Pick Up warna Hitam Nomor Polisi DR 9143 DC Nomor Rangka L300DB-223138 Nomor Mesin 4D56C-057796 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik H.M. MUNIR.
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Swith;
- Dikembalikan kepada saksi M. AHSAN Alias CAN
- 1 (satu) unit mobil Truck fuso merk Hino jenis mobil barang, Nomor Polisi AG 8637 US Type FG8JKKB GGJP (FG235JP) Nomor Rangka MJEF2G2JPK9JG12678 Nomor Mesin J08EUGJ14422 warna merah beserta satu buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Manggala Jaya Gas.
- Dikembalikan kepada PT. Manggala Jaya Gas melalui Terdakwa HARDYANTO LOGHA
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Selasa, tanggal 9 September 2014** yang terdiri dari **I MADE PASEK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI HASTONO,**

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa, tanggal 16 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **NI LUH PUTU TORISIA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

2. **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

I PUTU SURYAWAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)